**MAKALAH**

**“STANDARISASI NASIONAL”**

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kualitas

Dosen Pengampu

Disusun Oleh :

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada halangan dan sesuai dengan harapan.Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kualitas yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 16 Maret 2024

Penulis

**DAFTAR ISI**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Standar Nasional Indonesia (SNI) Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional yang berlaku secara Nasional. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 kegunaan standar nasional Indonesia ( SNI) adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen ,pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainya baik untuk keselamatan , keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.  
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib bagi semua produk SNI  
berhubungan yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik produk dari dalam negeri maupun luar negeri.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh badan standardisasi nasional (BSN).Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Suatu produk yang sudah memenuhi SNI akan diberi Tanda SNI,apabila SNI untuk produk tertentu telah diwajibkan, produk yang tidak bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia (RI).Tanda SNI berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut memiliki keunggulan (value added).

1. **Rumusan Masalah**
2. Apa Pengertian Standar dan Standarisasi Nasional
3. **Tujuan Penulisan**
4. Mengetahui Pengertian Standar dan Standarisasi Nasional

**BAB 2 PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Standar dan Standarisasi Nasional**

Standar berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembanding kuantitas, kualitas, nilai, hasil karya yang ada. Dalam arti yang lebih luas maka standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan maupun proses. Tidak boleh tidak, standar harus atau sedapat mungkin diikuti agar supaya kegiatan maupun hasilnya boleh dikatakan dapat diterima umum oleh penggunaan standar atau ukuran ini adalah hasil kerja sama pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri dimana perusahaan itu berada. (Peni, 2013:1) Menurut Sulastri (2012:1), standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat diasumsikan bahwa standar adalah kesepakatan mengenai satuan ukuran mengenai spesifikasi teknis atau kriteria yang akurat yang digunakan sebagai pembanding kuantitas, kualitas, nilai hasil karya, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.

Standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksikan sesuatu, sedang pembuatan banyaknya macam ukuran barang yang akan diproduksikan merupakan usaha simplifikasi. Standarisasi adalah proses pembentukan standar teknis, yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar (atau praktik), dan lain-lain. (Peni, 2013:1). Menurut BSN (2013), berlandaskan hukum pada PP 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional merupakan subsistem dari Sistem Standarisasi Nasional (SSN). Pada dasarnya merupakan akumulasi pengetahuan, teknologi dan pengalaman dari para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat proses pencapaian kesepakatan. BSN (2013), juga menyatakan yakni mengacu pada pedoman tentang pengembangan SNI mencakup kelembagaan dan proses yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, publikasi dan pemeliharaan SNI. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas diantara para stakeholder , maka sesuai dengan WTO Code of good practice pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma, yakni:

1. Openness, Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI.
2. Transparancy, Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI.
3. Consensus and impartiality, Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.
4. Effectiveness and relevance, Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Coherence, Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional.
6. Development dimension, Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

**BAB 3 PENUTUP**

**DAFTAR PUSTAKA**